



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: HANDRIYANI als AY als CE
Tempat lahir	: Bandung
Umur/Tgl Lahir	: 34 tahun / 04 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: KTP : Kp. Luar Batang RT 05 / RW 02 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Alamat Tinggal : Perumahan Pantai Indah Kapuk Jalan Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang bernama: Andy Erny, S.H., Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 228/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr. tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 05 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRIYANI als AY als CE, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjauhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng mainan anak warna pink bertuliskan Disney Princes didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Alat hisap shabu berupa bong, cangklong, sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus berikut simcard 0857119939;
- Amplop berisi kotak pulpen bertuliskan Faster didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir ectasy warna merah dengan logo omega dengan rincian:
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HANDRIYANI als AY als CE** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2018, di Rumah Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram,**



dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. LEO als YDN (DPO) menelpon terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengajak ketemuan dan berjanjian akan bertemu di Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menuju Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara dan setelah sampai Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara terdakwa HANDRIYANI als AY als CE langsung bertemu dengan Sdr. LEO als YDN (DPO). Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) makan siang di Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara dan pada saat selesai makan terdakwa HANDRIYANI als AY als CE bilang kepada Sdr. LEO als YDN (DPO) "lagi pengen nyabu nih" dan dijawab oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) "yaudah kita cari tempat, selanjutnya Sdr. LEO als YDN (DPO) mengajak terdakwa HANDRIYANI als AY als CE ke hotel didaerah Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) sampai dihotel dan mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. LEO als YDN (DPO) mengeluarkan alat hisap shabu selanjutnya terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) menggunakan/mengonsumsi shabu bersama. Selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu Sdr. LEO als YDN (DPO) merapihkan alat hisap tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) ingin pulang terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menanyakan kepada Sdr. LEO als YDN (DPO) "kamu masih punya ga (shabu)" dan Sdr. LEO als YDN (DPO) mengeluarkan 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dan dijawab "nih buat kamu masih ada setengah ji (0,5 gram)" dan setelah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. LEO als YDN (DPO) lalu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE pulang dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa HANDRIYANI als AY als CE simpan didalam kotak kaleng mainan dan diletakan di meja rias.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. LEO als YDN (DPO) menelpon terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan mengatakan akan pergi keluar kota dan Sdr. LEO als YDN (DPO) mau menitipkan sesuatu barang miliknya dan dijawab oleh terdakwa HANDRIYANI als AY als CE "yaudah kamu datang kerumah aja". Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. LEO als YDN (DPO) tiba dirumah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan langsung bertemu didepan rumah terdakwa HANDRIYANI als

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AY als CE, selanjutnya Sdr. LEO als YDN (DPO) menitipkan sebuah amplop warna coklat dan mengatakan bahwa amplop tersebut berisi suplemen miliknya dan akan diambil lagi pada saat Sdr. LEO als YDN (DPO) kembali dari luar kota pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, kemudian setelah menerima sebuah amplop warna coklat tersebut terdakwa HANDRIYANI als AY als CE kembali ke kamar dan menyimpan amplop warna coklat tersebut dilaci meja rias terdakwa HANDRIYANI als AY als CE.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) didalam kamar tidur terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan setelah selesai sisa shabu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE simpan didalam kotak kaleng mainan anak kembali dan alat hisap shabu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE letakan diatas meja rias. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB tiba – tiba ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa HANDRIYANI als AY als CE lalu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE buka pintu kamar dan ternyata ada beberapa laki – laki yang mengaku polisi dan didampingi satpam kompleks melakukan pengeledahan dan penangkapan.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Perumahan Pantai Indah Kapuk Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Maka atas dasar informasi tersebut saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan. Kemudian saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mengamati keadaan sekitar, selanjutnya saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) masuk kedalam rumah dan menuju kamar lantai dua didampingi oleh security lingkungan yaitu saksi SUNANTO, selanjutnya saksi DENI TRIPUTRA, SH mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh seorang perempuan yang mirip dengan ciri – ciri yang diinformasikan oleh pemberi informasi. Kemudian saksi DENI TRIPUTRA, SH menanyakan identitas perempuan tersebut dan mengaku bernama terdakwa HANDRIYANI

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



als AY als CE, selanjutnya saksi EDY GUNAWAN, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan ditemukan barang bukti dari atas meja rias berupa :

- 1 (Satu) buah kotak kaleng mainan anak warna pink bertuliskan Disney Princes didalamnya berisi 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram
- Alat hisap shabu berupa bong, cangklong, sedotan
- 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus berikut simcard 085711993939

Selanjutnya saksi DENI TRIPUTRA, SH melakukan penggeledahan terhadap laci meja rias dan menemukan sebuah amplop cokelat dan menanyakan kepada terdakwa HANDRIYANI als AY als CE apa isi amplop tersebut dan dijawab oleh terdakwa HANDRIYANI als AY als CE amplop tersebut adalah milik pacarnya yaitu Sdr. LEO als YDN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa HANDRIYANI als AY als CE yang berisi suplemen. Kemudian saksi EDI TRIPUTRA, SH menyuruh terdakwa HANDRIYANI als AY als CE untuk membuka amplop cokelat tersebut dan pada saat dibuka amplop tersebut berisi kotak pulpen bertuliskan FASTER didalamnya berisi 20 (dua) puluh plastic klip masing – masing berisi 20 (dua) puluh butir ecstasy warna merah dengan logo omega dengan rincian :

- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. LEO als YDN (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB didaerah Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara yang diberikan oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) untuk terdakwa HANDRIYANI als AY als CE. Sedangkan amplop coklat yang berisi narkotika jenis ecstasy tersebut terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dapatkan dari Sdr. LEO als YDN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa HANDRIYANI als AY als CE pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 WIB didepan rumah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE diperumahan Pantai Indah Kapuk Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan Sdr. LEO als YDN (DPO) mengaku amplop coklat tersebut berisi suplemen vitamin karena Sdr. LEO als YDN (DPO) pergi keluar kota dan akan diambil kembali setelah Sdr. LEO als YDN (DPO) pulang kembali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa :
 - Narkotika Jenis MDMA (Ecstasy) dengan jumlah 400 (empat ratus) butir berat brutto 135 (seratus tiga puluh lima) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) butir dengan berat brutto 128,25 (seratus dua puluh delapan koma dua puluh lima) gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Anak bertentangan dengan Undang-undang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5542 /NNF/2018, tanggal 05 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0958 gram yang diberi nomor 3126/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0926 gram, milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah logo omega dengan diameter 0,7cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 6,1649 gram yang diberi nomor 3216/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa 18 (delapan belas) butir berat netto seluruhnya 5,5490 gram, milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HANDRIYANI als AY als CE** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2018, di Rumah Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. LEO als YDN (DPO) menelpon terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengajak ketemuan dan berjanjian akan bertemu di Mall Emporium Pluit,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menuju Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara dan setelah sampai Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara terdakwa HANDRIYANI als AY als CE langsung bertemu dengan Sdr. LEO als YDN (DPO). Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) makan siang di Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara dan pada saat selesai makan terdakwa HANDRIYANI als AY als CE bilang kepada Sdr. LEO als YDN (DPO) "lagi pengen nyabu nih" dan dijawab oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) "yaudah kita cari tempat, selanjutnya Sdr. LEO als YDN (DPO) mengajak terdakwa HANDRIYANI als AY als CE ke hotel didaerah Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) sampai di hotel dan mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. LEO als YDN (DPO) mengeluarkan alat hisap shabu selanjutnya terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) menggunakan/mengonsumsi shabu bersama. Selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu Sdr. LEO als YDN (DPO) merapikan alat hisap tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) ingin pulang terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menanyakan kepada Sdr. LEO als YDN (DPO) "kamu masih punya ga (shabu)" dan Sdr. LEO als YDN (DPO) mengeluarkan 1 (Satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan dijawab "nih buat kamu masih ada setengah ji (0,5 gram)" dan setelah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. LEO als YDN (DPO) lalu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE pulang dan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa HANDRIYANI als AY als CE simpan didalam kotak kaleng mainan dan diletakan di meja rias.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. LEO als YDN (DPO) menelpon terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan mengatakan akan pergi keluar kota dan Sdr. LEO als YDN (DPO) mau menitipkan sesuatu barang miliknya dan dijawab oleh terdakwa HANDRIYANI als AY als CE "yaudah kamu datang kerumah aja". Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. LEO als YDN (DPO) tiba di rumah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan langsung bertemu di depan rumah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE, selanjutnya Sdr. LEO als YDN (DPO) menitipkan sebuah amplop warna coklat dan mengatakan bahwa amplop tersebut berisi suplemen miliknya dan akan diambil lagi pada saat Sdr. LEO als YDN (DPO) kembali dari luar kota pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, kemudian setelah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebuah amplop warna coklat tersebut terdakwa HANDRIYANI als AY als CE kembali ke kamar dan menyimpan amplop warna coklat tersebut dilaci meja rias terdakwa HANDRIYANI als AY als CE.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) didalam kamar tidur terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan setelah selesai sisa shabu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE simpan didalam kotak kaleng mainan anak kembali dan alat hisap shabu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE letakan diatas meja rias. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB tiba – tiba ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa HANDRIYANI als AY als CE lalu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE buka pintu kamar dan ternyata ada beberapa laki – laki yang mengaku polisi dan didampingi satpam kompleks melakukan penggeledahan dan penangkapan.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Perumahan Pantai Indah Kapuk Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Maka atas dasar informasi tersebut saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan. Kemudian saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mengamati keadaan sekitar, selanjutnya saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) masuk kedalam rumah dan menuju kamar lantai dua didampingi oleh security lingkungan yaitu saksi SUNANTO, selanjutnya saksi DENI TRIPUTRA, SH mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh seorang perempuan yang mirip dengan ciri – ciri yang diinformasikan oleh pemberi informasi. Kemudian saksi DENI TRIPUTRA, SH menanyakan identitas perempuan tersebut dan mengaku bernama terdakwa HANDRIYANI als AY als CE, selanjutnya saksi EDY GUNAWAN, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan ditemukan barang bukti dari atas meja rias berupa :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak kaleng mainan anak warna pink bertuliskan Disney Princes didalamnya berisi 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram
- Alat hisap shabu berupa bong, cangklong, sedotan
- 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus berikut simcard 085711993939

Selanjutnya saksi DENI TRIPUTRA, SH melakukan pengeledahan terhadap laci meja rias dan menemukan sebuah amplop cokelat dan menanyakan kepada terdakwa HANDRIYANI als AY als CE apa isi amplop tersebut dan dijawab oleh terdakwa HANDRIYANI als AY als CE amplop tersebut adalah milik pacarnya yaitu Sdr. LEO als YDN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa HANDRIYANI als AY als CE yang berisi suplemen. Kemudian saksi EDI TRIPUTRA, SH menyuruh terdakwa HANDRIYANI als AY als CE untuk membuka amplop cokelat tersebut dan pada saat dibuka amplop tersebut berisi kotak pulpen bertuliskan FASTER didalamnya berisi 20 (dua) puluh plastic klip masing – masing berisi 20 (dua) puluh butir ecstasy warna merah dengan logo omega dengan rincian :

- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. LEO als YDN (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB didaerah Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara yang diberikan oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) untuk terdakwa HANDRIYANI als AY als CE. Sedangkan amplop coklat yang berisi narkotika jenis ecstasy tersebut terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dapatkan dari Sdr. LEO als YDN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa HANDRIYANI als AY als CE pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 WIB didepan rumah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE diperumahan Pantai Indah Kapuk Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan Sdr. LEO als YDN (DPO) mengaku amplop coklat tersebut berisi suplemen vitamin karena Sdr. LEO als YDN (DPO) pergi keluar kota dan akan diambil kembali setelah Sdr. LEO als YDN (DPO) pulang kembali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa :
 - Narkotika Jenis MDMA (Ecstasy) dengan jumlah 400 (empat ratus) butir berat brutto 135 (seratus tiga puluh lima) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) butir dengan berat brutto 128,25 (seratus dua puluh delapan koma dua puluh lima) gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5542 /NNF/2018, tanggal 05 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0958 gram yang diberi nomor 3126/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0926 gram, milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna merah logo omega dengan diameter 0,7cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 6,1649 gram yang diberi nomor 3216/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa 18 (delapan belas) butir berat netto seluruhnya 5,5490 gram, milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HANDRIYANI als AY als CE** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2018, di Rumah Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. LEO als YDN (DPO) menelpon terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengajak ketemuan dan berjanjian akan bertemu di Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menuju Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara dan setelah sampai Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara terdakwa HANDRIYANI als AY als CE langsung bertemu dengan Sdr. LEO als YDN (DPO). Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) makan siang di Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara dan pada saat selesai makan terdakwa HANDRIYANI als AY als CE bilang kepada Sdr. LEO als YDN (DPO) “lagi pengen nyabu nih” dan dijawab oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) “yaudah kita cari tempat, selanjutnya Sdr. LEO als YDN (DPO) mengajak terdakwa HANDRIYANI als AY als CE ke hotel didaerah Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) sampai dihotel dan mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. LEO als YDN (DPO) mengeluarkan alat hisap shabu selanjutnya terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) menggunakan/mengonsumsi shabu bersama. Selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu Sdr. LEO als YDN (DPO) merapihkan alat hisap tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan Sdr. LEO als YDN (DPO) ingin pulang terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menanyakan kepada Sdr. LEO als YDN (DPO) “kamu masih punya ga (shabu)” dan Sdr. LEO als YDN (DPO) mengeluarkan 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dan dijawab “nih buat kamu masih ada setengah ji (0,5 gram)” dan setelah terdakwa HANDRIYANI als AY als CE menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. LEO als YDN (DPO) lalu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE pulang dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa HANDRIYANI als AY als CE simpan didalam kotak kaleng mainan dan diletakan di meja rias.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengonsumsi shabu yang diberikan oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) didalam kamar tidur terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap bong yang sudah diisi air selanjutnya shabu tersebut dituang kedalam cangklong lalu bawah cangklongnya dibakar dan menghasilkan asap yang terdakwa HANDRIYANI als AY als CE hisap. Selanjutnya setelah selesai sisa shabu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE simpan didalam kotak kaleng mainan anak kembali dan alat hisap shabu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE letakan diatas meja rias. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB tiba – tiba ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa HANDRIYANI als AY als CE lalu terdakwa HANDRIYANI als AY als CE buka pintu kamar dan ternyata ada beberapa laki – laki yang mengaku polisi dan didampingi satpam kompleks melakukan penggeledahan dan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Perumahan Pantai Indah Kapuk Jl. Walet Permai 5 No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Maka atas dasar informasi tersebut saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan. Kemudian saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mengamati keadaan sekitar, selanjutnya saksi EDI GUNAWAN, SH dan saksi DENI TRIPUTRA (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) masuk kedalam rumah dan menuju kamar lantai dua didampingi oleh security lingkungan yaitu saksi SUNANTO, selanjutnya saksi DENI TRIPUTRA, SH mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh seorang perempuan yang mirip dengan ciri – ciri yang diinformasikan oleh pemberi informasi. Kemudian saksi DENI TRIPUTRA, SH menanyakan identitas perempuan tersebut dan mengaku bernama terdakwa HANDRIYANI als AY als CE, selanjutnya saksi EDY GUNAWAN, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar terdakwa HANDRIYANI als AY als CE dan ditemukan barang bukti dari atas meja rias berupa :

- 1 (Satu) buah kotak kaleng mainan anak warna pink bertuliskan Disney Princes didalamnya berisi 1 (Satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram
- Alat hisap shabu berupa bong, cangklong, sedotan
- 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus berikut simcard 085711993939

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa HANDRIYANI als AY als CE mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. LEO als YDN (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara yang diberikan oleh Sdr. LEO als YDN (DPO) untuk terdakwa HANDRIYANI als AY als CE.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5542 /NNF/2018, tanggal 05 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0958 gram yang diberi nomor 3126/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0926 gram, milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Edi Gunawan, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini dalam tindak pidana tanpa penyalahgunaan narkotika yang mana sebagai pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Perumahan Pantai Indah Kapuk Jalan Walet Permai 5 No. 2 RT/RW 001/002 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di Perumahan Pantai Indah Kapuk Jalan Walet Permai 5 No. 2 RT/RW 001/002 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang lain melakukan pemantauan, sesampainya dilokasi saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

- Bahwa narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Leo yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap Leo akan tetapi tidak berhasil karena Leo berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam memiliki narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Deni Triputra, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Perumahan Pantai Indah Kapuk Jalan Walet Permai 5 No. 2 RT/RW 001/002 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kaleng mainan anak warna



Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



(satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

- Bahwa narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Leo yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dalam tindak pidana tanpa penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dalam tindak pidana tanpa penyalahgunaan narkotika yang mana sebagai pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Perumahan Pantai Indah Kapuk Jalan Walet Permai 5 No. 2 RT/RW 001/002 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;



Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

- Bahwa narkotika tersebut adalah Leo yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dititipkan Terdakwa tahu adalah narkotika;
- Bahwa dalam memiliki narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kaleng mainan anak warna pink bertuliskan Disney Princes didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram, alat hisap shabu berupa bong, cangklong, sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus berikut simcard 0857119939, Amplop berisi kotak pulpen bertuliskan Faster didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir ecstasy warna merah dengan logo omega dengan rincian: 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo



Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram yang diakui adalah Leo yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam memiliki narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5542 /NNF/2018, tanggal 05 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0958 gram yang diberi nomor 3126/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0926 gram, milik terdakwa HANDRIYANI als AY als CE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

ad.1.Unsur: Setiap orang;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HANDRIYANI als AY als CE yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Perumahan Pantai Indah Kapuk Jalan Walet Permai 5 No. 2 RT/RW 001/002 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kaleng mainan anak warna pink bertuliskan Disney Princes didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram, alat hisap shabu berupa bong, cangklong, sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus berikut simcard 0857119939, Amplop berisi kotak pulpen bertuliskan Faster didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir ecstasy warna merah dengan logo omega yang diakui narkotika tersebut adalah milik Leo yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa dan pada saat dititipkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5542 /NNF/2018, tanggal 05 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0958 gram yang diberi nomor 3126/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0926 gram, milik terdakwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram oleh karena itu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HANDRIYANI als AY als CE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kaleng mainan anak warna pink bertuliskan Disney Princes didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - Alat hisap shabu berupa bong, cangklong, sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus berikut simcard 0857119939;



• Amplop berisi kotak pulpen bertuliskan Faster didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir ecstasy warna merah dengan logo omega dengan rincian:

- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ecstasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis ectasy warna merah dengan logo omega dengan jumlah 20 (dua puluh) butir berat brutto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **RABU**, Tanggal **17 JULI 2019** oleh kami: **TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS DARWANTA, SH.** dan **AGUNG PRUBANTORO, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **BUDI UTOYO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **ERMA OCTORA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS DARWANTA, SH.

TAUFAN MANDALA, SH.MHum.

AGUNG PRUBANTORO, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI UTOYO, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)